

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan uraian di atas penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara No.94/Pdt/G/2007/PN.Pbr, bahwa majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan bahwa secara hukum pemilik sah terhadap sebidang tanah yang berlokasi di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah milik penggugat. Pertimbangan dikabulkannya gugatan penggugat adalah, bahwa tergugat tidak menunjukkan iktikad baik dan tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara patut dan pemeriksaan serta putusan dilakukan secara verstek (tanpa hadirnya tergugat). Di samping itu bahwa tergugat dinyatakan wanprestasi, karena tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati, yakni mengurus akta jual beli dan balik nama terhadap tanah tersebut.
2. Akibat hukum dari putusan majelis hakim dalam perkara No.94/Pdt/G/2007/PN.Pbr, bahwa secara hukum memang hak milik terhadap tanah yang diperkarakan adalah sah menjadi milik penggugat. Namun dalam pengurusan balik nama tentunya penggugat harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh PPAT, di sini penggugat mengalami kesulitan mencari identitas dari pemilik pertama. Adapun yang menjadi dasar balik nama

tersebut adalah putusan dari majelis hakim yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya.

B. Saran

Berkenaan dengan uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi yang akan melakukan pembelian atas sebidang tanah haruslah secara langsung melakukan akta jual beli ke NOTARIS/PPAT, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar semua yang telah dibeli sah secara hukum.
2. Bagi penegak hukum kiranya dapat memberikan pelayanan dan keputusan yang tepat bagi masyarakat yang membutuhkan kejelasan terhadap hak miliknya, tanpa memandang siapa yang mengurus hak milik tersebut. Oleh karena itu setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan secara hukum.